



IMPLIKASI HUKUM ATAS PENYIARAN ULANG KONTEN SIARAN PIALA DUNIA OLEH LEMBAGA PENYIARAN TANPA IJIN PEMEGANG LISENSI

Chrys Auditya Dewi, Heru Sugiyono

Universitas Pembangunan Nasional, "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas ciptaannya. Memiliki kaitan erat dengan HKI. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya melalui izin tertulis, namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini pihak lain yang tidak memiliki izin dari pemegang lisensi hak siar untuk menyiarkan konten Piala Dunia Rusia 2018. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta bagi pemegang lisensi atas pelanggaran penyiaran dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap pelanggaran penyiaran. Penulisan ini juga mencoba untuk mengkaji contoh putusan pengadilan mengenai hak cipta yang berkaitan dengan lisensi. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang diperoleh dengan studi kepustakaan serta pendekatan Perundang-undangan dengan cara mengutip buku-buku literatur, jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil dari penelitian pada putusan perkara nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte adanya pelanggaran pendistribusian konten secara komersial tanpa izin dari pemegang lisensi. Hak siar merupakan hak hukum dan konten yang disiarkan dilindungi oleh hak cipta. Hal ini termasuk perbuatan melawan hukum, karena konten Piala Dunia Rusia 2018 merupakan karya siaran yang memiliki hak eksklusif serta hak ekonomi yang dimiliki FMA. Perjanjian lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Jendral HKI.

Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Lisensi, Siaran

PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas ciptaannya. Pengertian mengenai Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 yang menyebutkan hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan ke dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta hanya dapat dimiliki oleh penciptanya dan yang disebutkan secara tegas di dalamnya, pencipta dan penerima hak boleh menggunakan hak cipta dan mendapat

perlindungan atas hak nya terhadap pihak yang menggunakan ciptaannya tanpa izin dengan cara melawan hukum. Hak Cipta memiliki kaitan yang erat dengan Hak Kekayaan Intelektual, dimana suatu bentuk ciptaan atau ide seseorang yang telah berwujud memiliki hak eksklusif atas ciptaannya dan dilindungi hak cipta nya.

HKI sebagai hak kebendaan yang memiliki sifat mutlak atas suatu benda, artinya memberikan kekuasaan penuh dan langsung serta dapat dipertahankan oleh siapa pun. Hak kebendaan bersifat absolut dan bersifat perorangan. Hak cipta juga termasuk ke dalam hak kebendaan karena memiliki sifat mutlak dan memiliki sifat *droit de suit*. Prof Mahadi menyebutkan bahwa sifat *droit de suit* tidak hilang karena perjanjian internasional. Perjanjian internasional memiliki fungsi untuk melindungi, apabila suatu negara tidak menjadi anggota Konvensi International, negara lain tidak memiliki kewajiban untuk melindungi, hal ini telah menjadi suatu kebiasaan international. HKI berasal dari negara maju yang memiliki tujuan untuk melindungi HKI dan menjaga investasinya di negara berkembang. HKI di negara berkembang seperti Indonesia merupakan sesuatu yang baru sejalan dengan issue ahli teknologi, tetapi seakan menjadi suatu yang dipaksakan, namun pemerintah saat ini telah berupaya dalam membangun IPTEK Indonesia, sehingga dibuat aturan di bidang HKI.

Karya sinematografi yaitu media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) yang antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau suatu ciptaan yang dapat dibuat pita video, pita seluloid, cakram optik, pita video, dan lain-lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di televisi, bioskop, layar lebar dan di media lainnya. Karya serupa dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Karya sinematografi diatur di dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf M Undang Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang penyiaran menyebutkan bahwa pengertian penyiaran yaitu siaran merupakan rangkaian pesan yang berbentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau berbentuk grafis, serta karakter yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima oleh perangkat penerima siaran. Hukum penyiaran itu dikuasai oleh negara dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah, hal ini tertuang di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Hukum Penyiaran. Pengertian mengenai hak siar adalah hak yang diperoleh oleh suatu instansi untuk menyiarkan tayangan tertentu di suatu daerah tertentu dan disiarkan melalui transmisi darat, laut, udara menggunakan kabel, spektrum frekuensi radio udara dan media lainnya.

Selanjutnya, lahirlah (Komisi Penyiaran Indonesia) KPI pada tahun 2002 untuk mengatur penyiaran yang sifatnya independen. Namun disisi lain Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran menyebutkan bahwa tugas KPI hanya mengenai aspek-aspek isi dari siaran dan juga mengenai pedoman perilaku penyiaran. Artinya, tidak ada lagi badan yang secara independen mengatur perizinan penyiaran nasional maupun internasional. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.” Isi dari pasal tersebut lebih mengutamakan

kepentingan pemegang hak cipta dan memperhatikan perjanjian internasional mengenai hak cipta. Dalam pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 menyebutkan “Setiap Orang dilarang untuk melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.” Dalam pasal tersebut mengandung pernyataan bahwa orang yang melakukan pelanggaran melakukan penyebaran tanpa izin untuk kepentingan ekonomi dapat dikenai sanksi pidana.

Pada contoh kasus perkara nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte antara Abdul Rachmat, SH sebagai penuntut umum melawan Ir. Muhammad Bahmid, M.Ba alias Aba sebagai terdakwa. Terjadi karena Ir. Muhammad Bahmid, M.Ba alias Aba selaku telah melakukan pelanggaran hak cipta penayangan siaran dan siaran ulang konten sepakbola piala dunia tahun 2018 sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 melalui Televisi Kabel Bintang Kejora Cable miliknya kepada masyarakat/ pelanggannya akan tetapi terdakwa tidak meminta ijin hak siar kepada PT. Digital Vision Nusantara sebagai pemegang lisensi. FIFA (Perusahaan Pemegang Lisensi di berbagai wilayah Internasional) menunjuk PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai pemegang hak siar eksklusif lisensi media di Indonesia kemudian FMA menunjuk PT. Digital Vision Nusantara untuk menyalurkan ke Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di Wilayah NKRI.

PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai Lisensor membuat perjanjian dengan, PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) pada tanggal 07 November 2017 yang menyebutkan bahwa FMA secara penuh mengakui K-Vision sebagai Sub-Lisensi yang berhak atas Hak Media untuk Platform Satelit. Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Hak Media tertanggal 22 November 2017 FMA secara penuh mengakui TransVision (TransVision) sebagai sub-lisensi yang berhak atas hak parsial untuk Platform Satelit. Maka, sublisensi penyiaran satelit untuk FMA saat ini hanya K-Vision dan TransVision. LBP tidak boleh melakukan siaran konten piala dunia 2018 karena hak siar eksklusif lisensi media di Indonesia dipegang oleh PT. Futbol Momentum Asia (FMA) dan hak siar Free to Air atau dengan kata lain gratis diberikan kepada TransTV dan Trans7 serta Hak Siar Radio diberikan kepada RRI. Hak Siar TV Satelit diberikan kepada K-Vision dan TransVision, sedangkan Hak Siar Eksklusif hanya dimiliki oleh K-Vision serta Hak Public Exhibition (Nonton Bareng) piala dunia 2018 diberikan kepada Pesta Bola.

Dari beberapa pihak yang memiliki izin resmi dari FMA, PT. Bintang Kejora Cable Vision telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2)” sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga menimbulkan keuntungan ekonomi bagi PT. Bintang Kejora Vision.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan judul “Implikasi Hukum Atas Penyiaran Ulang Konten Siaran Piala Dunia Oleh Lembaga Penyiaran Tanpa Ijin Pemegang Lisensi”. Maka terdapat dua permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu: Bagaimana implikasi hukum atas penyiaran ulang konten siaran piala dunia oleh lembaga penyiaran tanpa ijin Pemegang Lisensi? Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Lisensi atas pelanggaran hak siar piala dunia oleh lembaga penyiaran?

Implikasi Hukum Atas Penyiaran Ulang Konten Siaran Piala Dunia Oleh Lembaga Penyiaran Tanpa Ijin Pemegang Lisensi

1. Implikasi Hukum Penyiaran

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur sistem penyiaran di Indonesia, dimana negara memberikan wewenang kepada KPI untuk mengatur pemakaian frekuensi yang digunakan siaran radio dan televisi. KPI sebagai badan independen mengelola sistem siaran agar terbebas dari campur tangan kepentingan kekuasaan. KPI juga memiliki wewenang untuk mengontrol isi siaran, apabila ditemukan adanya pelanggaran PPP (Pedoman Program Penyiaran) dan SPS (Siaran Program Siaran), KPI akan memberikan sanksi kepada pelanggar hal ini diatur dalam pasal 8 ayat (2) huruf d. Pada masa Orde Baru penyiaran dikendalikan oleh Negara dan disebut sebagai periode otoritarian dalam kebebasan informasi, namun terjadi pemindahan kewenangan yang semula dikendalikan negara diubah kepada lembaga independen yang diharapkan sistem penyiaran akan terbentuk dari aspirasi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran. Dengan adanya KPI memberikan kepastian hukum di bidang penyiaran yang menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapat siaran atau informasi yang bermanfaat. KPI berperan sebagai mediator dalam sengketa penyiaran, KPI juga berperan dalam memberikan rekomendasi perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran, melakukan pemeriksaan terhadap peringkat kepermissaan, dan membentuk panel ahli yang berkaitan dengan permasalahan isi siaran serta melakukan literasi media. Kebijakan penyiaran selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman yang berhubungan dengan kepentingan industri, negara dan masyarakat. Jasa penyiaran dilaksanakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran memiliki hak terkait (Neighboring Right) yaitu hak eksklusif lembaga penyiaran untuk membuat dan memperbanyak siaran administrasi karya ciptanya. Yang akan dibahas lebih lanjut mengenai lembaga penyiaran berlangganan yang memiliki pengertian yaitu suatu lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia dimana bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib mendapat izin terlebih dahulu untuk menyelenggarakan penyiaran berlangganan. Pengertian lain lembaga penyiaran yaitu penyelenggaraan penyiaran yang sifatnya komersial yang berbentuk badan hukum Indonesia, dan bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Penyiaran berlangganan dikelompokkan ke dalam siaran free-to-air nasional atau internasional, in-house production atau merupakan siaran yang diproduksi sendiri, adapula yang menawarkan saluran eksklusif atau disebut dengan exclusive channels yang memiliki nilai jual, salah satu contohnya yaitu Hak Siar Piala Dunia 2018.

Skema mengenai Penelitian Implementasi kebijakan penyiaran yang dibuat oleh Grindle dalam (Panuju, 2017:109) yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah proses adminisditrasi dan proses politik yang akan dipengaruhi oleh banyak faktor yang digolongkan menjadi dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Siaran dapat diartikan sebagai rangkaian pesan atau informasi yang bersifat interaktif ataupun tidak, yang selanjutnya diterima oleh masyarakat melalui perangkat yang mampu menerima siaran. Pembahasan mengenai pengertian penyiaran terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran di darat, laut, maupun udara menggunakan spektrum frekuensi radio agar dapat diterima secara bersama oleh masyarakat dengan perangkat

penerima pesan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 juga menjelaskan pengertian siaran yaitu rangkaian pesan atau informasi dalam bentuk suara, gambar, suara gambar, grafis, karakter yang bersifat interaktif ataupun tidak yang diterima melalui perangkat penerima siaran.

Dalam putusan perkara nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, Mahkamah Agung (MA) mengakui siaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) merupakan karya cipta yang dilindungi Hak Cipta yang secara normatif merupakan suatu jenis ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak siar dari PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai Lisensor dan PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) sebagai Licensee masuk ke dalam kategori hak cipta. Pertandingan sepak bola dapat dilihat secara langsung dan dapat pula ditonton melalui instrumen penyiaran audio visual, dalam hal ini timbul masalah hak untuk menyiarkan karya siaran tanpa ijin dari pemegang lisensi untuk kepentingan ekonomi. Maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap karya siaran yang dikonstruksikan ke dalam hak siar atau hak terkait yang melekat pada lembaga penyiaran. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan empat prinsip sebagai berikut : “(1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar; (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar; (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara; (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa hak siar merupakan hak hukum dan bukan merupakan hak cipta. Hak siar yang disiarkan merupakan konten ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, maka siaran yang disiarkan itu merupakan perlindungan hukum terhadap konten siaran berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

2. Pelanggaran Hak Cipta atas Penyiaran Ulang Konten Piala Dunia

Dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa pengambilan, penggunaan, penggandaan dan pengubahan suatu ciptaan yang secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika untuk keperluan:

- a. Di dalam bidang pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan pencipta dan hak cipta.
- b. Untuk keamanan, pemerintahan, legislatif dan peradilan
- c. Ceramah dengan tujuan ilmu pengetahuan
- d. Pertunjukan yang tidak dipungut biaya dan tidak merugikan kepentingan pencipta

Hak cipta memiliki kedudukan sendiri yang tidak dapat dilihat namun dapat dimiliki, perlindungan hak cipta diberikan kepada pemilik hak eksklusif sebagai bentuk apresiasi terhadap pengorbanan pencipta untuk menciptakan karya yang memiliki nilai ekonomis sehingga suatu ciptaan dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain.

Implikasi hukum merupakan akibat hukum yang terjadi karena suatu peristiwa hukum di dalamnya. Hak cipta menurut terminologi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdiri dari hak ekonomi dan juga hak moral. Di dalam hukum pidana, suatu hak

kebendaan yang memiliki nilai ekonomis termasuk ke dalam harta kekayaan. Maka, kejahatan terhadap hak cipta merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang dapat dikenai sanksi hukum pidana bagi pelanggarnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu ciptaan maka aparat hukum dapat melakukan penyelidikan dengan adanya dugaan pelanggaran hak cipta meskipun tanpa laporan dari penciptanya. Perbuatan menayangkan suatu karya siaran yang memiliki hak eksklusif oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang hak eksklusif termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang melanggar hak cipta. Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan, yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang yang melakukan itu, mengganti kerugian tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke-III. Terdapat unsur-unsur yang mengandung perbuatan melawan hukum, diantaranya yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum. Yaitu pelanggaran atas undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
2. Adanya kesalah dari pelaku yang memenuhi unsur-unsur: kesengajaan, kelalaian, tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.
3. Adanya kerugian dari pihak korban
4. Adanya sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Salah satu contoh suatu perkara pada putusan nomor 193 /Pid.Sus/2019/PN Tte. PT. Futbol Momentum Asia (FMA) dan PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) melakukan perjanjian sublisensi hak media pada tanggal 07 november 2017 yang berisi bahwa FMA secara penuh mengakui K-Vision sebagai Sub-lisensi yang berhak atas hak media untuk platform satelit yang secara tunggal sebagai penyiar satelit world cup 2018 Russia untuk mode eksploitasi keuntungan prepaid. FMA juga melakukan perjanjian dengan PT. Trans Media Corpora pada tanggal 22 november 2017 yang berisi secara penuh mengakui TransVision sebagai sublisensi yang berhak atas hak parsial untuk platform satelit yang secara tunggal sebagai penyiar world cup rusia untuk mode eksploitasi keuntungan post-paid berlangganan. Selain dari yang disebutkan diatas, tidak ada lagi sub-lisensi penyiar satelit untuk FMA. Selanjutnya, FMA memberikan mandat untuk perluasan platform hak ke platform TV kabel pada tanggal 22 mei 2018. Pihak PT. Digital Vision Nusantara memiliki hak atas kuasa yang diberikan FMA untuk membawahi setiap pelaku usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan di Wilayah NKRI terkait hak siar konten Piala Dunia 2018 dan tindakan hukum lainnya. PT. Bintang Kejora Cable Vision milik terdakwa Muhammad Bahmid tidak memiliki izin hak siar dari K-Vision, dan terdakwa juga tidak melakukan kerjasama dengan K-Vision maka pihak PT. Bintang Kejora Cable Vision sama sekali tidak berhak untuk melakukan siaran langsung maupun siaran ulang Piala Dunia 2018. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak merelai siaran luar negeri Liga Filiphina yang berisikan konten siaran piala dunia 2018 dan mendistribusikannya kepada pelanggannya secara komersial tanpa seizin K-Vision maupun FMA. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya peran pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah adanya pelanggaran mengenai hak cipta atau hak terkait yang memiliki tujuan untuk penggunaan secara komersial melalui sistem elektronik, kewenangan pemerintah tercantum di dalam Pasal 54 UUHC No.28 tahun 2014 yaitu melakukan:

- a. Melakukan pengawasan terhadap penyebaran konten yang melanggar hak cipta atau hak terkait
- b. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk usaha pencegahan adanya pelanggaran hak cipta atau hak terkait mengenai penyebarluasan konten
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta yang melakukan tindakan perekaman dengan memanfaatkan media yang tersedia.

PT. Bintang Kejora Vision mengambil siaran piala dunia rusia 2018 melalui free to air dari stasiun liga philipina, namun hal ini tetap tidak boleh dilakukan karena hak siar eksklusif lisensi media di Indonesia dipegang oleh FMA dan hak siar free to air diberikan kepada Trans TV dan Trans7 serta Hak Siar Radio diberikan kepada RRI. PT. Bintang Kejora Vision telah melakukan pemanfaatan ekonomi dari produk hak terkait yaitu melakukan penyiaran ulang Piala Dunia 2018 dan dilakukan tanpa izin dari pemilik hak. Akibat dari perbuatan tersebut pihak K-Vision mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) karena target penjualan Box digital K-Vision di Maluku Utara tidak tercapai.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, pihak PT. Bintang Kejora Vision telah menyiarkan sebuah konten piala dunia 2018 yang dilakukannya dengan tujuan komersil atau mendapat keuntungan ekonomi, hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan hak eksklusif tanpa ijin dari pemilik hak eksklusif. Pihak PT. Bintang Kejora Vision telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta yang mana termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum, karena terdakwa sebelum melakukan tindakan sudah mengetahui bahwa tindakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akibat dari perbuatan melakukan hak siar tanpa ijin akan menimbulkan kerugian bagi K-Vision.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Atas Pelanggaran Hak Siar Piala Dunia Oleh Lembaga Penyiaran

1. Hak-hak Pemegang Hak Cipta dan Pencipta

Pencipta suatu karya merupakan pemegang hak eksklusif atas ciptaannya, pengalihan kepemilikan karya cipta dapat dialihkan melalui pemberian lisensi kepada seseorang yang ditentukan melalui perjanjian. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya karena adanya sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk memberi izin mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dengan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta dalam pasal ini dibagi menjadi 2 yaitu, hak ekonomi dan hak moral.

- a. Hak Ekonomi (Economy Rights)
Yaitu hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Antara lain hak ekonomi yang dapat dimiliki berupa memproduksi karya ciptaannya dalam segala bentuk, menyebarkan karya ciptaannya kepada publik, karya ciptaannya dapat disewakan, karya ciptaannya dapat di terjemahkan atau adaptasi, serta dapat mengumumkan karyanya kepada publik.

b. Hak Moral (Moral Right)

Yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun, walaupun hak cipta nya telah dialihkan, secara singkat hak moral itu hubungan antara diri pencipta dengan ciptaannya. Hak moral sifatnya tidak dapat dialihkan, terdapat 2 jenis hak moral yaitu:

1. Hak untuk diakui sebagai pencipta (Authorship Right)

Artinya, nama pencipta dari suatu ciptaan harus ada atau tetap dicantumkan apabila karya cipta itu diperbanyak, dipamerkan dan diumumkan di depan publik.

2. Hak keutuhan karya (The right to protect the integrity of the work)

Hak ini menjaga suatu ciptaan agar tidak ada kerusakan atau perubahan pada suatu ciptaan yang dapat merusak reputasi serta kehormatan pencipta.

Di dalam economic right dan moral right terdapat kepentingan pribadi dan kepentingan sosial antara lain:

1. Reproduction Right yaitu, hak pencipta untuk memperbanyak ciptaannya dengan peralatan modern maupun tradisional
2. Distribution Right yaitu, menyebarluaskan ciptaannya dengan cara dijual belikan, sewa atau cara lain agar ciptaannya dapat dikenal oleh orang banyak
3. Adaptation Right yaitu melakukan adaptasi dengan cara suatu ciptaannya diterjemahkan, diubah dari nonfiksi menjadi fiksi yang memiliki potensi untuk memperluas hak cipta.
4. Performing Right hal ini diatur khusus pada Konvensi Roma, UCC dan Konvensi Berne. Performing atau pertunjukan yang ditampilkan melalui TV dan Radio agar suatu ciptaan dapat di publikasikan, didengar, dilihat dan dibaca oleh orang lain. Yayasan Karya Cipta berperan penting dalam hal ini khususnya dalam perjanjian, pembayaran royalti dan penegakan hukumnya.
5. Cable Casting Right suatu bentuk penyiaran melalui transmisi kabel. Contohnya penyiaran piala dunia yang disiarkan kepada pelanggannya melalui kabel
6. Broadcasting Right menyiarkan karya cipta melalui transmisi ciptaan dengan peralatan nirkabel yang telah diatur dalam Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 untuk melakukan siaran ulang
7. Public/Social Right hak cipta berfungsi sebagai hak eksklusif pencipta dan hak sosial, yaitu hak pinjam masyarakat yang berlaku seperti lamanya perlindungan hak cipta
8. Moral Right untuk melindungi kehormatan serta kepentingan pencipta dengan cara mencantumkan identitas asli atau samaran sang pencipta untuk mencegah adanya kerusakan reputasi pencipta
9. Neighbouring Right merupakan hak terkait yang meliputi hak salinan yang telah diatur dalam Konvensi Roma 1961, dan untuk bidang rekaman diatur secara khusus di dalam Convention for the Protection of Phonograms againts Unauthorized Duplication of Their Phonograms 1971.

Terkait dengan perkara pada putusan nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte. Yang memiliki hak ekonomi dan memiliki hak untuk melakukan larangan terkait penyiaran

konten Piala Dunia 2018 di wilayah NKRI yaitu PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai pemegang lisensi yang selanjutnya telah di sublisensikan kepada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) berdasarkan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, apabila terjadi pelanggaran mengenai hak siar atau hak terkait pihak K-Vision dapat melarang serta melaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Akibat Hukum Terhadap Lembaga Penyiaran Atas Pelanggaran Hak Siar

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai lisensi. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu. Di dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa suatu perjanjian lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan tujuan agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Jika syarat tersebut tidak dilakukan akan berakibat suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki akibat hukum. Tujuan dari dilaksanakannya pendaftaran lisensi yaitu agar terciptanya ketertiban hukum dan menjadi sarana pemerintah untuk mengawasi hak cipta.

Dalam membuat dan melaksanakan perjanjian lisensi, terdapat syarat-syarat yang harus di negosiasikan para pihak untuk dapat disetujui secara bersama, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak melanggar syarat yang telah ditentukan, maka hukum akan menganggap bahwa kedua belah pihak tidak pernah membuat syarat-syarat dalam perjanjian lisensi tersebut. Apabila pihak ketiga tidak melakukan suatu perjanjian lisensi atau tidak mendaftarkan perjanjian lisensi, pihak ketiga dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta dan harus bertanggung jawab atas tindakan yang menciptakan kerugian. Akibat hukum bagi pihak ketiga tertuang dalam pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yaitu jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka perjanjian lisensi tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dan apabila pencipta atau pemegang hak cipta mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang disebutkan dalam pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, pencipta berhak memperoleh ganti rugi, hal ini tertuang dalam pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Akibat hukum terhadap tergugat yaitu tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi baik materiil maupun immateriil terhadap pihak yang dirugikan atas tindakan pelanggaran tersebut.

Perlindungan hukum dalam pertumbuhan lembaga penyiaran menggunakan teknologi komunikasi yang dilengkapi dengan sistem pengamanan atau dengan kata lain security, dengan tujuan supaya kebutuhan informasi bekerja dengan sebagai mana mestinya dan tidak terjadi malfunction, tidak dapat diterobos oleh pihak lain yang bermaksud jahat (intentional threats) ataupun yang tidak bermaksud jahat (unintentional threats).

Berdasarkan penjelasan diatas, ditinjau dari putusan nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI tidak melakukan pendaftaran terhadap hak siar dan hanya melakukan pendaftaran terhadap ciptaan dan produk hak terkait salah satunya karya siaran. Masih terdapat ketidakjelasan pada pelaksanaannya Pencatatan Perjanjian Lisensi di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, karena belum ada ketentuan pemerintah maupun presiden tentang ketentuan lebih lanjut mengenai ini sehingga belum ada sosialisasi mengenai ini walaupun sering ada di setiap tahunnya. Untuk mendapatkan kepastian hukum lisensi dapat dibuat surat dan

dicatatkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Apabila pemegang lisensi melakukan aduan atas dasar adanya pelanggaran kode etik atau tata tertib, lembaga penyiaran wajib melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan

Sanksi bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk pendistribusian konten siaran Piala Dunia Rusia 2018 tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau secara komersial diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hal ini membuktikan bahwa setiap Undang-Undang memberikan perlindungan berdasarkan sifat dan hak nya dengan tujuan untuk menstimulir kreatifitas, wujud dari perlindungan Undang-Undang yaitu memberikan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Karena terdakwa Ir. Muhammad Bachdim, MBA alias Baba terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan). Pidana kurungan dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Ir. Muhammad Bachdim, MBA alias Baba besarnya ditentukan dalam amar putusan, terdapat keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa pernah dihukum sebelumnya, namun ada pula keadaan yang meringankan yaitu terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya, dan terdakwa berperilaku sopan di persidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian dengan judul Implikasi Hukum Atas Penyiaran Ulang Konten Siaran Piala Dunia Oleh Lembaga Penyiaran Tanpa Ijin Pemegang Lisensi, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Implikasi hukum merupakan akibat hukum yang terjadi karena suatu peristiwa hukum di dalamnya. Negara memberikan wewenang kepada KPI untuk mengelola sistem siaran dan mengontrol isi siaran. Lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Dalam putusan perkara nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, Siaran Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia)

merupakan karya cipta yang dilindungi hak cipta serta hak siar dari PT. Futbol Momentum Asia (FMA) dan PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) masuk ke dalam kategori hak cipta. Apabila pihak ketiga ingin melakukan penyiaran harus mempunyai izin dari pemegang lisensi dan memenuhi 4 (empat) prinsip yang dijelaskan di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hak siar disini merupakan hak hukum dan konten yang disiarkan dilindungi oleh hak cipta, maka siaran yang disiarkan merupakan perlindungan hukum terhadap konten siaran berdasarkan Undang Undang Hak Cipta. Bentuk pelanggaran terdakwa melakukan dengan sengaja dan tanpa hak merelai siaran luar negeri Liga Filiphina yang berisikan konten siaran piala dunia 2018 dan mendistribusikannya kepada pelanggannya secara komersial tanpa seizin K-Vision maupun FMA termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang melanggar hak cipta, karena konten Piala Dunia Rusia 2018 merupakan karya siaran yang memiliki hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak yaitu PT. Futbol Momentum Asia (FMA) dan PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision). Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi dan juga hak moral, hak ekonomi berarti memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya baik secara disewakan, diterjemahkan, atau disebarkan kepada publik, sedangkan hak moral berarti hak tersebut melekat pada diri sang pencipta yang tidak dapat dihilangkan. Hak ekonomi dan hak moral juga terdapat kepentingan pribadi dan juga kepentingan sosial. Dalam pembahasan ini, yang memiliki hak ekonomi konten Piala Dunia 2018 di Wilayah NKRI yaitu PT. Futbol Momentum Asia (FMA) karena FMA sebagai pemegang lisensi. Lisensi berfungsi untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu. Dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa suatu perjanjian lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Apabila tidak dilakukan maka suatu perjanjian lisensi tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk mendapat kepastian hukum, harus dibuat surat dan dicatatkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Apabila pemegang lisensi melakukan aduan atas dasar adanya pelanggaran kode etik atau tata tertib, lembaga penyiaran wajib melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk pendistribusian konten siaran Piala Dunia Rusia 2018 tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau secara komersial diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas oleh penulis, maka penulis akan memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

Mengenai ketidakjelasan pada pelaksanaan Pencatatan Perjanjian Lisensi di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, hal ini terjadi karena belum adanya ketentuan dari pemerintah maupun presiden, dengan ketidakjelasan tersebut, maka sulit untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga diperlukan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai ini, serta dapat di sosialisasikan kepada masyarakat luas. Dengan cara pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai perjanjian lisensi yang berkaitan dengan hak siar. Dengan begitu, pemegang lisensi dapat melakukan aduan atas dasar adanya pelanggaran dalam hak siar maupun hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga,

selanjutnya lembaga penyiaran wajib melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Buku

H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006.

Hakim, Abdul. *Lisensi Atas Penyiaran Secara Komersial Piala Dunia 2014*, (Jakarta: UIN, 2020).

Jened, Rahmi. *Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Panuju, Redi. *Sistem Penyiaran Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Purnawingsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Riswandi, Budi Agus. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Soelistyo, Henry. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2011.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Azwardi, "Implikasi Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pertumbuhan Lembaga Penyiaran", vol 5, No. 1 (2020).

Doly, Denico. "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum", Vol. 6, No. 2 (2015)

Sulistiyowati, Rini. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan TV Berbayar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005", Vol 2, No 1 (2019).

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", Vol.18, No.1 (2019).

Assyifa, Mahadina Risa. "Perlindungan Hukum Pt. Inter Sporst Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2020).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang penyiaran.

Sumber Lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.